

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut

Fitri Dzulfitriah

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI BANDUNG
fitridzulfitriah@gmail.com

Cepi Saepuloh

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI BANDUNG
cepisaepuloh@stemi.ac.id

Abstrak

Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh secara simultan atau parsial Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Garut.

Desain/Metode : Data yang digunakan data kuantitatif dengan metode screening. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data menggunakan data kuantitatif dengan metode penyaringan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel acak. Data yang dikumpulkan dengan distribusi kuesioner untuk wajib pajak bermotor yang berada dalam Samsat Kabupaten Garut. Analisis data ini akan membahas uji t dan uji F, regresi linier berganda dengan program IBM SPSS versi 22.

Temuan : Kemudian, hasil penelitian dengan uji - t membuktikan bahwa program pemutih pada kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,154 < 1,966$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan bukti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,602 > 1,966$). Secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kab. Garut terbukti nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12,635 > 2,47$). Apabila variabel X_1 dan X_2 meningkatkan 100% maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,620, apabila variabel X_1 meningkat 100% nilai Y akan bertambah 14.8% dan apabila variabel X_2 meningkat 100% nilai Y akan bertambah 39%

Implikasi : Dari penelitian ini bisa dijadikan literasi bagi pihak Samsat Kabupaten Garut lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan mengoptimalkan wajib pajak agar patuh membayar pajak.

Originalitas : Melakukan penelitian pada SAMSAT Kab. Garut tentang pengaruh pemutihan denda PKB dan BBNKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tipe penelitian : kuantitatif

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah pajak atas dasar undang-undang pemerintah, sebagian digunakan untuk menghargai barang dan jasa publik (Sundy, 2016). Fenomena yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 76%, terjadi pengurangan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 3% dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 jadi hanya 73%. Sedangkan tingkat kepatuhan menurun sebesar 2% pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 71% pada tahun 2017. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 12% dari tingkat kepatuhan wajib pajak 71% di tahun 2018 menjadi 83% di tahun 2018. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penyusutan sebesar 2% pada tahun 2019, sehingga kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 81% (Sukma, 2021).

Tergantung pada agen penagihan, pajak di Indonesia dibagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang berkekuatan hukum tetap, ini tidak secara langsung dihargai dan digunakan untuk kebutuhan regional (Azhari Azis, 2015). Untuk potensi pajak yang sangat tinggi untuk area, pajak kendaraan bermotor dan nama kendaraan bermotor.

Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan objek pajak yang diserahkan kepada pemerintah negara bagian untuk diatur dan diadministrasikan. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Balas Dendam Daerah (BPPRD). Pajak kendaraan bermotor dalam paragraf 12 Pasal 1 UU 2009 No. 28 adalah pajak yang dikumpulkan untuk properti dan / atau kendali kendaraan bermotor. Sedangkan Biaya Pemindah tanganan Hak Milik Kendaraan Bermotor adalah kesepakatan dua orang atau pembelian, penjualan, barter, hibah, pewarisan, pemindahtanganan, atau pemasukan dalam suatu perusahaan dagang (Dewi, 2021).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi, badan/organisasi pemerintah yang mempunyai kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan mempertimbangkan dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan kualitas yang jelaskan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor secara relatif.

Pemerintah Jawa Barat memberikan insentif dan insentif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Program pembebasan sanksi pajak hingga potongan pajak yang dikemas dengan nama "Triple Untung Plus" mulai 1 Agustus s/d 24 Desember 2021, yang diberikan ialah bebas denda pajak kendaraan bermotor.

Warga yang sedang menunggak tidak tunduk pada penalti dalam bentuk denda, hanya perlu membayar pajak utama.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kab. Garut. 2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada samsat kab. Garut. 3) Program Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan mengetahui Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kab. Garut.

II. KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi program utama Direktorat Jendral Pajak (Laili dalam Kurniasari et al., 2020).

Karakteristik wajib pajak mematuhi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) tepat pada waktunya ketika memberikan surat notifikasi.
- 2) Jangan membayar hutang pajak untuk membayar pajak kecuali jika Anda telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan yang dipegang oleh akuntan publik atau institusi pengawas keuangan pemerintah dengan pemberitahuan tidak terampil selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak memiliki fenomena buruk seperti kejahatan di bidang perpajakan selama 5 tahun.

Pengurangan pokok BBNKB diberikan kepada wajib pajak atas permohonan pendaftaran kendaraan baru sebesar 2,5% dan pengurangan Pokok PKB yang diberikan kepada seluruh masyarakat Jabar bisa dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran saat jatuh tempo s.d 30 hari sebelum jatuh tempo, diberikan Diskon sebesar 2%;
- 2) Pembayaran lebih dari 30 s.d 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan Diskon 4%;
- 3) Pembayaran lebih dari 60 s.d 90 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 6%;
- 4) Pembayaran lebih dari 90 hari s.d 120 hari sebelum jatuh tempo, diberikan Diskon sebesar 8%;
- 5) Pembayaran lebih dari 120 hari s.d 180 hari sebelum jatuh tempo, diberikan Diskon sebesar 10%.

Indikator

- 1) Wajib pajak harus patuh membayar PKB dan BBNKB.
- 2) Membayar pajak dengan periode yang jelas
- 3) Tidak pernah memiliki tunggakan PKB.
- 4) Membayar pajak telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah.
- 5) Membayar pajak bila ada program pemutihan denda PKB dan Pembebasan BBNKB.

Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang 28 dari 2009 menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau kendali kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak regional yang mendanai pembangunan provinsi.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi.

a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sirait, 2019, p. 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang kendaraan bermotor atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki Kendaraan Bermotor.

Untuk pembayar pajak, badan fiskal wajib dapat diwakili oleh manajemen atau kekuatan badan. Wajib Pajak dapat diwakili oleh beberapa pihak yang berwenang dalam undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Wajib Pajak juga dapat menunjuk kekuatan pengacara untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak mereka.

Indikator

- 1) Program pemutih PKB membantu melepaskan beban pembayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Wajib Pajak memahami tentang program pemutihan denda PKB.
- 3) Menyadari manfaat program pemutihan denda PKB.
- 4) Wajib Pajak membaca tujuan program pemutihan denda PKB.
- 5) Jangan merasa rugi oleh Program Pemutih PKB.

Bea Balik Nama Kendaraan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru (Evi, 2021).

a. Objek Pajak BBNKB

Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan atas Kendaraan Bermotor yang di dalamnya termasuk penyerahan dan pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali:

- 1) Kendaraan bermotor untuk digunakan oleh orang yang bersangkutan;
- 2) Kendaraan bermotor untuk pertukaran;
- 3) Kendaraan bermotor yang akan dirilis dari area pabean Indonesia; dan
- 4) Kendaraan bermotor digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga internasional.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB

Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 17, subjek biaya balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang bertanggung jawab atas BBNKB adalah:

- 1) Orang pribadi yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya

- 2) Badan usaha pengurus atau kuasanya

Indikator

- 1) Program pembebasan BBNKB menolong perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2) Mengenal tentang pembebasan BBNKB.
- 3) Mendalami manfaat program pembebasan BBNKB.
- 4) Mengetahui tujuan program pembebasan BBNKB.
- 5) Tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB.

III. Metode Penelitian

Jenis pencarian yang digunakan adalah pencarian kuantitatif relasional, yang menghubungkan dua variabel independen. Unit analisis penelitian ini adalah Samsat Kab. Garut. Peneliti menggunakan rumus Solvin untuk teknik random sampling untuk menentukan sampel mana yang akan diuji. Dalam menggunakan data, peneliti menggunakan sumber data asli dan didukung oleh data sekunder sebagai berikut. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner dan penelitian kepustakaan.

IV. Hasil Dan Pembahasan**a. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian hipotesis memperoleh nilai signifikan $0,251 > 0,005$ penelitian membuktikan secara parsial H1 tidak berpengaruh terhadap H3 terbukti nilai thitung lebih kecil dari ttabel $1,154 < 1,966$ sehingga H0 diterima H1 ditolak. Karena kurangnya sosialisasi, wajib pajak tidak dapat merasakan manfaat dari program pemutihan pajak ini karena mereka tidak sepenuhnya mengetahui program pemutihan pajak, dan ada hasil yang tidak konsisten dalam mengetahui program pemutihan ini dari hasil survei.

Program pemutihan PKB adalah menghapus sanksi keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunda pembayaran. Skema pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor ini sangat menguntungkan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab. Garut, khususnya bagi wajib pajak yang terlilit utang.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sasana et al (2021), yang mencatat bahwa program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika ada dampak, tingkat kepatuhan wajib pajak belum tentu meningkat, khususnya bagi wajib pajak yang terlilit utang.

b. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H0 ditolak dan H2 diterima sehingga penelitian ini diperoleh nilai Sig $0,001 < 0,05$ dan thitung lebih besar ttabel $3,602 > 1,966$, maka peneliti membuktikan secara parsial hasil tersebut menunjukkan H2 berpengaruh signifikan terhadap H3.

BBNKB adalah pajak atas pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor sebagai akibat kesepakatan antara dua pihak atau tindakan atau keadaan sepihak yang diakibatkan oleh pembelian, penjualan, penukaran, hibah, pewarisan, atau penyertaan dalam suatu badan usaha. Pengecualian pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan

wajib pajak, yaitu tingkat yang lebih tinggi pembebasan pengalihan akta kepemilikan kendaraan bermotor maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Bukti dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2021) yang menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan di UPT SAMSAT Medan Selatan BBNKB terhadap Kepatuhan WP. Husaini (2020) menyatakan bahwa pembebasan BBNKB di kota Malang telah efektif dan memiliki rasio lebih dari 100% hal ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Peneliti Maarontong (2019) menunjukkan bahwa pembayaran BBNKB mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini menyatakan berpengaruh signifikan antara pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji F di atas, terbukti nilai Fhitung lebih besar Ftabel $12,635 > 2,47$. Dengan cara ini, H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan denda PKB dan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya dalam rangka melaksanakan hak perpajakannya. Kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program keringanan sanksi perpajakan dan keringanan biaya transfer. Melalui Program Pemutihan Sanksi Pajak akan membantu wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Dewi (2021), Sasana et al (2021), William dan Dewi (2020), Husaini (2020), dan Maarontong (2019). Sementara itu, Skema Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Surat Pernyataan Bebas Transfer Pemilik Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa program pemutihan ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang memiliki banyak tunggakan pajak kendaraannya.

V. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan :

- 1) Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut. Nilai koefisien regresi 0,148 dibuktikan dengan hasil, dan terbukti nilai thitung lebih kecil dari ttabel ($1,154 < 1,966$) pada taraf signifikansi 5%, dan nilai signifikansi pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor pada kendaraan bermotor kepatuhan wajib pajak semakin besar lebih tinggi dari tingkat signifikansi (Sig 0,251 > 0,05).
- 2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. Dibuktikan dengan hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,390 dan nilai signifikansi Pembebasan Pemindahtanganan Hak Milik Kendaraan Bermotor Pada Mesin bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel ($3,602 > 1,966$) pada signifikansi 5% tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig 0,001 < 0,05).
- 3) Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan jika nilai X1 dan X2 ditingkatkan 100% nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 7.620 apabila variabel X1 dinaikkan 100% maka nilai Y akan bertambah 14%, apabila variabel X2 dinaikkan 100% maka nilai Y sebesar 39%.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka saran dari penulis adalah :

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut sebaiknya dimaksimalkan dengan sosialisasi melalui media sosial atau sosialisasi langsung di tempat, sehingga meringankan beban wajib pajak yang menunggak dan mendorong wajib pajak lebih patuh dalam membayar. pajak kendaraan bermotor mereka.

- 1) Samsat Kabupaten Garut harus memaksimalkan program rilis kendaraan bermotor dengan sosialisasi dengan bersosialisasi melalui media sosial atau sosialisasi langsung alih-alih meningkatkan jumlah pembayar pajak yang membayar pajak pada kendaraan bermotor.
- 2) Samsat Kabupaten Garut dikembangkan lebih lanjut dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak, terutama atas kebijakan yang diterbitkannya mengenai masalah perpajakan. Untuk lebih banyak peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, tingkat variabel selalu sangat kecil, lebih disukai digabungkan dengan jumlah variabel independen sehingga hasil penelitian dapat lebih baik dalam bukti asumsi.

VI. Daftar Pustaka

- Arsana, I. Putu, I. Nyoman, dan I. made. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keptuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar Periode 2015-2019.
- Cinti rahayu, Amirah. 2018. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi.
- Devia, Sefti. . 2021. Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan. Diss.
- Dewi. 2021. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Selatan. Diss. UMSU.
- Ghazali, Mus, dan Nur. 2020. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pemberian Insentif Pajak Pembebasan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Dan Sesudah Pemberian Insentif Pajak. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional.
- Ghazali. 2018. APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 25. Edisi 9. Undip
- Husaini. 2020. Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang.
- Khulma. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Tegal. Diss. Universitas Pancasakti Tegal.
- Maarontong, Jeisry Pinina. 2019. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Masihor et al. 2013. Analisis Penerapan Kebijakan Earmaking Tax Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi.
- Sabinus. 2020. "PENGARUH DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERILAKU TAAT PAJAK". Jurnal Borneo Akcaya.
- Sartika, Ega Dewi, Nurul Afifah, Dan Sri Nirmala. 2021. Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan.

- Sasana, Lodang Prananta Widya, I. Gede Adi Indrawan, Dan Ryan Hermawan.2021.Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Suandy, erly. 2017. "Perencanaan Pajak". Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung:Alfabeta
- Tandirerung, Yunus T. 2020 .Analisis Prosedur Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Samarinda Tahun 2013-2017.
- Tungka dan Sabijono. 2015. Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.